



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai Perangkat daerah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, maka Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Paeraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumentasi Hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan dan Pendayagunaan Informasi Dokumen Hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan JDIH adalah untuk mewujudkan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu sebagai Informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

- (2) Tujuan diselenggarakannya JDIH adalah:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
 - b. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) JDIH Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Bagian Hukum merupakan pelaksana JDIH pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Tugas Pokok JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

Fungsi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDIH mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengelola system penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Organisasi JDIH terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian atau unit yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
- a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Kabupaten Pekalongan;
 - c. perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta di Kabupaten Pekalongan;
 - d. Desa se-Kabupaten Pekalongan.
- (4) Bagan skema JDIH Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pusat JDIH

Pasal 8

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota JDIH;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota JDIH menggunakan media intranet maupun internet; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati Cq. Bagian Hukum.

Pasal 9

Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pusat informasi hukum baik secara intranet dan internet;

- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital; dan
- c. koordinasi dan konsultasi anggota JDIH.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Pusat JDIH mempunyai kewajiban:

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan pengundangan Lembaran Daerah, Berita Daerah, salinan Peraturan Daerah, salinan Peraturan Bupati; dan
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian secara fungsional sebagai Kepala Pusat JDIH Kabupaten Pekalongan.
- (2) Kepala Pusat JDIH Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, Kepala Pusat JDIH dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDIH dengan susunan keanggotaan terdiri dari Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BagianKetiga
Anggota JDIH

Pasal 13

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar anggota JDIH; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku Kepala Pusat JDIH Kabupaten Pekalongan.

Pasal 14

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing pimpinan bagian atau unit anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 16

Anggaran JDIH Pemerintah Kabupaten Pekalongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan diKajen
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI PEKALONGAN

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR TAHUN
2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN.

BAGAN SKEMA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001